



**PUTUSAN**

Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI SISWANTO;  
Tempat lahir : Langkat  
Umur/Tanggal lahir : 22/3 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan VII Damai Kelurahan Perdamaian,  
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yudi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 619/Pid.Sus/ 2021/PN JKT.SEL tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SISWANTO terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 Jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamakedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel percakapan dengan Sdr. MUHAMMAD ALKAUTSAR .
  - 1 (satu) lembar printout tangkapan layar pesan Instagram dari @yudi.s03 (yudisiswanto).
  - 2 (dua) lembar printout tangkapan layar ideo Viral 18+ Indo dan akun chanel telegram Tik-Tok Viral.
  - 1 (satu) bundle printout tangkapan layar video yang bermuatan keasusilaan di media social.
  - 1 (satu) Unit Handphone Xiami type Redmi Note 9 warna dengan IMEI1 : 863883053081902 dan IMEI2: 863883053081910 beserta nomor telepon 082276475024.
  - 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @yudis.03 (yudisiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> dengan password: Cybxxxxxx.
  - 1 (satu) akun gmail dengan email: [siswantoyudi503@gmail.com](mailto:siswantoyudi503@gmail.com) dengan password: Cybxxxxxx.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1205070303990004 atas nama YUDI SISWANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YUDI SISWANTO pada tanggal 09 Februari 2021 atau setidaknya di waktu lain masih di bulan Februari tahun 2021 di Jalan Manunggal Jaya No. 9 RT.08 RW.04 Lebak Bulus Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Februari 2021 Terdakwa yang tergabung dengan grup *Tik Tok Hot* melalui akun telegram milik Terdakwa yang mendaftar menggunakan nomor handphone 082276475024 mengetahui ada sebuah video yang masuk ke dalam grup *tik tok* tersebut yaitu video telanjang yang menampilkan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI Alias GABRIELLA LARASATI. Bahwa kemudian Terdakwa menscreenshoot dan mengcrop pada bagian video tersebut, selanjutnya Terdakwa kirim / *direct message* (DM) kepada akun instagram milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan nama akun *Gabriella Larasati @gabriellalarasati* melalui akun Instagram milik Terdakwa *yudisiswanto @yudi.s03*. Bahwa Terdakwa juga menambahkan kata-kata "*klaau anda tidak ingin viral*" "*saya membutuhkan uang*" "*maka video itu akan saya hapus*" dengan maksud agar pemilik akun *@gabriellalarasati* yaitu ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI takut dan khawatir sehingga mau menanggapi ancaman Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal **27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDI SISWANTO pada tanggal 09 Februari 2021 atau setidaknya di waktu lain masih di bulan Februari tahun 2021 di Jalan Manunggal Jaya No. 9 RT.08 RW.04 Lebak Bulus Jakarta Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Februari 2021 Terdakwa yang tergabung dengan grup *Tik Tok Hot* melalui akun telegram milik Terdakwa yang mendaftar menggunakan nomor handphone 082276475024 mengetahui ada sebuah video yang masuk ke dalam grup *tik tok* tersebut yaitu video telanjang yang menampilkan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI Alias GABRIELLA LARASATI. Bahwa kemudian Terdakwa menscreenshoot dan mengcrop pada bagian video tersebut, selanjutnya Terdakwa kirim / *direct message* (DM) kepada akun instagram milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan nama akun Gabriella Larasati @gabriellalarasati melalui akun Instagram milik Terdakwa yudisiswanto @yudi.s03. Bahwa Terdakwa juga menambahkan kata-kata "*klaau anda tidak ingin viral*" "*saya membutuhkan uang*" "*maka video itu akan saya hapus*" dengan maksud agar pemilik akun @gabriellalarasati yaitu ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI takut dan khawatir sehingga mau menanggapi ancaman Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal **27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi : ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah pemilik akun Instagram yang bernama @gabriellalarasati;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat saksi di rumah di Jl. Manunggal Jaya No.9 Rt 08/04 Lebak Bulus Jakarta Selatan mendapat pesan dari akun Instagram @yudi.s03 yang berisi jika saksi tidak membayarkan sejumlah uang yang diminta maka pelaku akan menyebarkan dan memviralkan konten tanpa busana milik saksi tersebut;
- Bahwa akun Instagram dengan nama akun @yudi.s03 (yudiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> mengirimkan pesan kepada saksi melalui direct message Instagram dengan kata-kata : "klau anda tidak ingin viral", "saya membutuhkan uang", maka video itu akan dihapus yang disertai dengan gambar/foto tanpa busana milik saksi tersebut;
- Bahwa sejak saat itu saksi mengetahui jika sebuah konten video dan foto telanjang milik saksi beredar ke berbagai media sosial akun chanel telegram Video Viral 18+ Indo dan akun telegram Tik-Tok Viral sejak tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebarkan ke berbagai media sosial, konten video tersebut dibuat pada tahun 2015 atas permintaan pacar saksi yaitu Muhammad Alkautsar saksi mengirimkan konten berupa video yang bermuatan kesusilaan milik saksi tersebut menggunakan media social Line dengan nama @GABY dengan nomor Handphone 081288810069 menggunakan media social Line dengan nama akun ALKA dengan nomor Handphone 087887951280;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Muhammad Alkautsar terkait konten video telanjang milik saksi tersebut kenapa bisa tersebar dan pengakuan MUHAMMAD ALKAUTSAR ketika sedang mabuk Handphone miliknya dibuka oleh teman-temannya yang bernama AXEL, ALDINO, MUHAMMAD FAHRI dan REVAL yang mana kemudian temannya tersebut menemukan konten yang bermuatan kesusilaan milik saksi dan mengirimkan konten tersebut melalui airdrop;
- Bahwa konten milik saksi tersebut tersebar dan menjadi viral kepada MARSHA kemudian Saksi dan MARSHA mencari kemana saja konten video tanpa busana milik saksi tersebar, kemudian MARSHA menemukan sebuah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun channel telegram yang bernama Video Viral 18+ Indo dimana didalam akun telegram tersebut terdapat gambar atau foto dengan tulisan “Gabriella Larasati Artis FTV”;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi beserta Marsha Putri, dan kuasa hukum saksi melaporkan ke Polda Metro Jaya karena merasa trauma dan stress;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut;

2. Saksi : MARSHA PUTRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal terdakwa, pada tanggal 8 Februari 2021 ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI menceritakan kepada saksi bahwa ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI melihat kolom komentar pada salah satu postingan foto ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan caption “oopsie” pada akun Instagram saksi dengan nama akun gabriellalarasati dengan link <https://www.instagram.com/p/CK3laWNrmYU/> kemudian terdapat salah satu akun yang bernama @anatomyrasa dengan link <https://www.instagram.com/anatomyrasa/> memberikan komentar dengan kata-kata “Kira2 videonya bakal rame kya gisel ga ya?” karena banyak yang mereply pada komentar tersebut ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI menghapus komentar tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian akun @anatomyrasa dengan link <https://www.instagram.com/anatomyrasa/> kembali memberikan komentar dengan kata-kata “Cantik sih tapi skandal videonya kesebar” tetapi ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI tidak menghiraukan komentar tersebut dan menonaktifkan kolom komentar pada Instagram ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI karena banyak yang menanyakan perihal video tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 16.19 Wib akun Instagram dengan nama akun @yudi.s03 (yudisiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> mengirimkan pesan kepada ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI melalui direct message Instagram dengan kata-kata: “klau anda tidak ingin viral”, “saya membutuhkan uang”, “maka video itu akan saya hapus” yang disertai dengan gambar atau konten video telanjang ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pemilik akun @yudi.s03 (yudisiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> tersebut ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI merasa cemas dan trauma;
- Bahwa setelah ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI menceritakan konten video tanpa busana milik ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI tersebut tersebar dan menjadi viral kemudian ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI dan saksi mencari kemana saja konten yang bermuatan tentang keausilaan tersebar, kemudian saksi menemukan sebuah akun telegram yang bernama Video Viral 18+ Indo dimana didalam akun telegram tersebut terdapat foto dengan tulisan "Gabriella Larasati Artis FTV";
- Bahwa jika ingin melihat konten tersebut harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena membayar saksi tidak jadi bergabung dan mencari akun telegram lain. Kemudian saksi menemukan akun chanel telegram dengan nama akun Tik-Tok Viral dimana didalam chanel grup telegram tersebut terdapat konten yang bermuatan video milik ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 saksi beserta kuasa hukum ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya karena ALMARETHA LARASATI telah dirugika;.

3. Saksi : MUHAMMAD ALKAUTSAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah pacaran dengan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI;
- Bahwa pada saksi pada waktu pacaran dengan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI, pernah dikirim foto dan atau video telanjang dari ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI, tanpa pernah saksi minta;
- Bahwa saksi menerima video tanpa busana milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI dari ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI yaitu melalui media sosial Line milik saksi dengan nama Alkabon dengan menggunakan email [alkabon31@yahoo.com](mailto:alkabon31@yahoo.com) dan nomor HP 087887991280;
- Bahwa saksi mengetahui video tanpa busana milik Gabriella Larasati akhirnya viral pada bulan Februari 2021;

4. Saksi : RAFA TAUFIQURAHMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pada saat saksi sedang berkumpul dan berada dengan IQBAL, JORDI, JORDAN, ZAKI, CAESAR ALDINO saksi masuk group telegram dengan nama group “skuy living” dimana saksi diundang oleh IQBAL TAWAKAL untuk masuk kedalam group;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam group tersebut, jumlah member atau anggota yang ada didalam group tersebut sudah ada sekitar 50 ( lima puluh orang). Kemudian teman saksi yaitu CAESAR ALDINO mengirimkan gambar atau foto potongan video tanpa busana milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memarahi CAESAR ALDINO agar tidak mengirimkan gambar tersebut karena bisa menghancurkan karir ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI;
- Bahwa saksi mengetahui video tanpa busana milik Gabriella Larasati akhirnya viral pada bulan Februari 2021;

5. Saksi : IQBAL TAWAKAL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa tahun 2019 ketika saksi sedang berada di sebuah taman bersama ZAKI, RAFA, RAFI, ALDINO. menceritakan bahwa ZAKI menemukan sebuah grup pada twitter yang terdapat konten pornografi dari sebuah grup telegram bernama Skuyliving. Kemudian Zaki memasukkan saksi, RAFA MINANG, dan CAESAER ALDINO kepada grup telegram Skuyliving tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi mengarah ke rumah JORDI. Setelah saksi dan teman-teman saksi tiba di rumah JORDI dan sedang bermain game online, tidak lama kemudian ada pesan masuk pada grup telegram Skuyliving tersebut pada HP saksi;
- Bahwa dengan adanya pesan telegram yang masuk tersebut, RAFA mengingatkan dan menasehati kepada CAESAER ALDINO terkait pesan yang dikirim oleh CAESAER ALDINO kepada grup telegram, “parah lo, karier orang nanti hancur kalau foto itu tersebar”, saksi masih belum mengetahui apa isi pesan telegram yang masuk ke HP saksi;
- Bahwa selesai saksi main game online, saksi baru membuka pesan yang masuk pada grup telegram Skuyliving tersebut, dan ternyata isi pesan telegram tersebut yaitu berisi foto tanpa busana milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI yang dikirim oleh CAESAER ALDINO Namun setelah saksi cek, isi pesan telegram tersebut yaitu berisi foto pribadi milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI yang dikirim oleh CAESAER ALDINO sudah dihapus oleh CAESAER ALDINO;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 saksi mengetahui bahwa video pribadi ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI menyebar ke media sosial dari sebuah akun gossip di Instagram, kemudian saksi mengkonfirmasi ke MUHAMMAD ALKAUTSAR apakah MUHAMMAD ALKAUTSAR mengetahui terkait viralnya foto foto tanpa busana milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dan mencari tahu kira-kira siapa yang mempunyai dan mengirim foto pribadi milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI ke orang lain sehingga foto pribadi milik ALMARETA CYNTHIA LARASATI tersebut menjadi viral ke media sosial;

6. Saksi : NARIZEL ELLY alias AXEL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI yaitu pada awal tahun 2014, pada saat saksi dan Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI kelas 1 SMA;
- Bahwa saksi menjalin hubungan selama 3 (tiga) bulan, dan saksi putus dengan Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI pada pertengahan tahun 2014, Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI yang meminta mengakhiri hubungan dikarenakan saksi sibuk dengan aktivitas sekolah saksi;
- Bahwa namun setelah saksi putus dengan Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI, saksi dan keluarga saksi masih menjalin hubungan baik dengan Sdri. ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI;
- Bahwa saksi mengetahui video tanpa busana milik Gabriella Larasati akhirnya viral pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi masih membenarkan BAP Kepolisian dan barang bukti tersebut;

7. Saksi : CAESAR ALDINO , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa sekitar tahun 2017 ketika saksi berada di Hotel Diradja Mampang Jakarta Selatan bersama MUHAMMAD ALKAUTSAR, Sdr. RAFA TAUFUQURAHMAN, IQBAL TAWAKAL, dan NARIZEL ELLY (AXEL), pada saat itu ketika saksi sedang ngobrol dengan NARIZEL ELLY (AXEL) di kamar mandi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. NARIZEL ELLY (AXEL) menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. NARIZEL ELLY (AXEL) mempunyai video baru ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI, video tersebut yaitu berisi video tanpa busnan milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI sedang meremas payudara. Setelah itu karena saksi penasaran, saksi menyampaikan kepada NARIZEL ELLY (AXEL), "gue lihat dong", kemudia dijawab oleh NARIZEL ELLY (AXEL) "ya udah nyalain Airdrop lu";
- Bahwa kemudian saksi menyalakan Airdrop saksi dan selanjutnya NARIZEL ELLY (AXEL) mengirimkan video milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI tersebut kepada saksi melalui Airdrop;
- Bahwa saksi masih membenarkan BAP Kepolisian dan barang bukti tersebut;

8. Saksi : MUHAMMAD FACHRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah mengetahui ada video tanpa busana milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI;
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari komputer Muhammad Alkautsar ketika menginap di rumah Muhammad Alkautsar bersama teman-teman;
- Bahwa saksi mengetahui jika video tersebut menjadi viral di media sosial;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian dan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan 2 (dua) Ahli mohon keterangan dibacakan:

1. Ahli : BAMBANG PRATAMA, dibawah sumpah keterangan dalam BAP dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya:

- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya untuk diminta pendapat terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Yudi Siswanto;
- Bahwa terkait kronologi yang disampaikan penyidik Ahli berpendapat jika perbuatan yang dilakukan terhadap akun @gabriellalarasati; **Subjek norma:**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama @yudi.s03; **Objek norma:** adalah data elektronik yang berbentuk dokumen elektronik berupa gambar asusila dan informasi elektronik berbentuk tulisan (text) yang berisikan pengancaman; **Kondisi norma:** adalah secara sengaja telah dikirimkannya (ditransmisikan) data elektronik berupa dokumen elektronik berbentuk gambar dan informasi elektronik berbentuk tulisan (text) yang bermuatan pengancaman dari perangkat elektronik yang dimiliki oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama @yudi.s03 kepada pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama @gabriellalarasati;

- Bahwa atas perbuatan tersebut ada dugaan pelanggaran Pasal 27 (4) jo Pasal 45 Ayat (4) UU-ITE;

2. Ahli : MAKYUN SUBUKI, dibawah sumpah keterangan dalam BAP dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya:

- Bahwa kaitannya dengan tangkapan foto yang berasal dari video yang ditunjukkan penyidik tersebut, klausa "kiau anda tidak ingin viral" dapat juga bermakna "kalau tidak ingin video Anda tersebar lebih luas", dalam teori koherensi, klausa tersebut berfungsi sebagai peranti retorik yang berfungsi memotivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pengirim pesan;
- Bahwa penghapusan video merupakan iming-iming yang dijanjikan oleh pemilik akun instagram @yudi.s03 apabila Gabriella Larasati mau mengirimkan sejumlah uang kepadanya, dengan begitu klausa terakhir ini memperkuat adanya makna pemaksaan dalam pesan yang dikirimkan pemilik akun instagram @yudi.s03 terhadap Gabriella Larasati;
- Bahwa dapat dinyatakan sekali lagi bahwa tindakan pengiriman pesan sebagaimana dilakukan oleh pemilik akun instagram @yudi.s03 kepada Gabriella Larasati dapat dikategorikan sebagai tindakan pengancaman dan atau pemerasan;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDI SISWANTO dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa pemilik akun Instagram: yudiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03> menggunakan nomor handphone 082276475024 dan biasa mengakses menggunakan alat komunikasi handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru dengan IMEI1: 863883053081902 dan IMEI2: 863883053081910. Menggunakan akun Instagram tersebut sejak tahun 2017;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa orang yang menguasai atau pemilik dari akun akun instagram yudisiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03>;
- Bahwa Instagram Terdakwa mengirim pesan Instagram (DM) dari akun Instagram yudisiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03> kepada akun Instagram milik Sdri. ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI selaku pemilik akun <https://instagram.com/gabriellalarasati/>;
- Bahwa terdakwa mengirim foto tanpa busana milik akun @gabriellalarasati disertai tulisan berisi pengancaman,yaitu “klau anda tidak ingin viral”, “saya membutuhkan uang”, “maka video itu akan saya hapus”;
- Bahwa terdakwa yang tergabung dengan grup *Tik Tok Hot* melalui akun telegram milik Terdakwa yang mendaftar menggunakan nomor handphone 082276475024 mengetahui ada sebuah video yang masuk ke dalam grup *tik tok* tersebut yaitu video telanjang yang menampilkan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI Alias GABRIELLA LARASATI;
- Bahwa kemudian terdakwa menscreenshoot dan mengcrop pada bagian video tersebut, selanjutnya Terdakwa kirim / *direct message* (DM) kepada akun instagram milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan nama akun Gabriella Larasati @gabriellalarasati melalui akun Instagram milik Terdakwa yudisiswanto @yudi.s03.;
- Bahwa terdakwa juga menambahkan kata-kata “klau anda tidak ingin viral” “saya membutuhkan uang” “maka video itu akan saya hapus” dengan maksud agar pemilik akun @gabriellalarasati yaitu ALMARA CYNTHIA FABRA LARASATI takut dan khawatir sehingga mau menanggapi ancaman Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel percakapan dengan Sdr. MUHAMMAD ALKAUTSAR, 1 (satu) lembar printout tangkapan layar pesan Instagram dari @yudi.s03 (yudisiswanto), 2 (dua) lembar printout tangkapan layar ideo Viral 18+ Indo dan akun chanel telegram Tik-Tok Viral, 1 (satu) bundle printout tangkapan layar video yang bermuatan keasusilaan di media social, 1 (satu) Unit Handphone Xiomi type Redmi Note 9 warna dengan IMEI1 : 863883053081902 dan IMEI2: 863883053081910 beserta nomor telepon 082276475024, 1 (satu) akun Instgram dengan nama akun @yudis.03

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yudisiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> dengan password: Cybxxxxxx. 1 (satu) akun gmail dengan email: [siswantoyudi503@gmail.com](mailto:siswantoyudi503@gmail.com) dengan password: Cybxxxxxx, 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1205070303990004 atas nama YUDI SISWANTO, diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Dakwaan Pertama Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau Dakwaan Kedua Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam hal ini YUDI SISWANTO sebagai terdakwa yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan, yang membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah;

Unsur : *Dengan sengaja dan tanpa hak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, atau dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang dimaksud dengan opzet adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Instagram Terdakwa mengirim pesan Instagram (DM) dari akun Instagram [@yudiswanto](https://www.instagram.com/yudiswanto) dengan tautan <https://www.instagram.com/yudi.s03> kepada akun Instagram milik Sdri. ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI selaku pemilik akun <https://www.instagram.com/gabriellalarasati/>, terdakwa mengirim foto tanpa busana milik akun @gabriellalarasati disertai tulisan berisi pengancaman, yaitu "klau anda tidak ingin viral", "saya membutuhkan uang", "maka video itu akan saya hapus; terdakwa yang tergabung dengan grup *Tik Tok Hot* melalui akun telegram milik Terdakwa yang mendaftar menggunakan nomor handphone 082276475024 mengetahui ada sebuah video yang masuk ke dalam grup *tik tok* tersebut yaitu video telanjang yang menampilkan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI Alias GABRIELLA LARASATI; kemudian terdakwa menscreenshoot dan mengcrop pada bagian video tersebut, selanjutnya Terdakwa kirim / *direct message* (DM) kepada akun instagram milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan nama akun Gabriella Larasati @gabriellalarasati melalui akun Instagram milik Terdakwa yudiswanto @yudi.s03.; terdakwa juga menambahkan kata-kata "klau anda tidak ingin viral" "saya membutuhkan uang" "maka video itu akan saya hapus" dengan maksud agar pemilik akun @gabriellalarasati yaitu ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI takut dan khawatir sehingga mau menanggapi ancaman Terdakwa dan mengirimkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Terdakwa, maka terdakwa secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri, terdakwa telah memuat konten-konten asusila tersebut melanggar aturan yang berlaku dan bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, dengan demikian unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak* ini terbukti secara sah;

Unsur : *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta terdakwa pemilik akun Instagram: yudisiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03> menggunakan nomor handphone 082276475024 dan biasa mengakses menggunakan alat komunikasi handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru dengan IMEI1: 863883053081902 dan IMEI2: 863883053081910. Menggunakan akun Instagram tersebut sejak tahun 2017; terdakwa orang yang menguasai atau pemilik dari akun akun instagram yudisiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03>; Instagram Terdakwa mengirim pesan Instagram (DM) dari akun Instagram yudisiswanto.@yudi.s03 dengan tautan <https://instagram.com/yudi.s03> kepada akun Instagram milik Sdri. ALMARETHA CYNTHIA FABRA LARASATI alias GABRIELLA LARASATI selaku pemilik akun <https://instagram.com/gabriellalarasati/>; terdakwa mengirim foto tanpa busana milik akun @gabriellalarasati disertai tulisan berisi pengancaman,yaitu “klau anda tidak ingin viral”, “saya membutuhkan uang”, “maka video itu akan saya hapus; terdakwa yang tergabung dengan grup *Tik Tok Hot* melalui akun telegram milik Terdakwa yang mendaftar menggunakan nomor handphone 082276475024 mengetahui ada sebuah video yang masuk ke dalam grup *tik tok* tersebut yaitu video telanjang yang menampilkan ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI Alias GABRIELLA LARASATI; kemudian terdakwa menscreenshoot dan mengcrop pada bagian video tersebut, selanjutnya Terdakwa kirim / *direct message* (DM) kepada akun instagram milik ALMARETA CYNTHIA FABRA LARASATI dengan nama akun Gabriella Larasati @gabriellalarasati melalui akun Instagram milik Terdakwa yudisiswanto @yudi.s03.; terdakwa juga menambahkan kata-kata “klau anda tidak ingin viral” “saya membutuhkan uang” “maka video itu akan saya hapus” dengan maksud agar pemilik akun @gabriellalarasati yaitu ALMARA CYNTHIA FABRA LARASATI takut dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir sehingga mau menanggapi ancaman Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka terdakwa secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri, terdakwa telah memuat konten-konten asusila tersebut melanggar aturan yang berlaku dan bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dengan demikian unsur ini terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa melakukan tindak pidana *Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan lisan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari tindak pidana terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1205070303990004 atas nama YUDI SISWANTO, Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 27 ayat 4 Jo. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDI SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel percakapan dengan Sdr. MUHAMMAD ALKAUTSAR;
  - 1 (satu) lembar printout tangkapan layar pesan Instagram dari @yudi.s03 (yudisiswanto);
  - 2 (dua) lembar printout tangkapan layar ideo Viral 18+ Indo dan akun chanel telegram Tik-Tok Viral;
  - 1 (satu) bundle printout tangkapan layar video yang bermuatan keasusilaan di media social;
  - 1 (satu) Unit Handphone Xiami type Redmi Note 9 warna dengan IMEI1 : 863883053081902 dan IMEI2: 863883053081910 beserta nomor telepon 082276475024;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @yudis.03 (yudisiswanto) dengan link <https://www.instagram.com/yudi.s03/> dengan password: Cybxxxxxx;
- 1 (satu) akun gmail dengan email: [siswantoyudi503@gmail.com](mailto:siswantoyudi503@gmail.com) dengan password: Cybxxxxxx;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1205070303990004 atas nama YUDI SISWANTO,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Mardison, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Muhammad Ma'ruf, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Mardison, SH.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL